



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

alamat : Jl. Koto Panjang

Kode Pos 25654

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/16/KPTS/WN-BBBT/XI/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100-0-100 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI

- Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
 4. Undang- Undang Nomor 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Kesatu : Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2021 ;

Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;
3. Melakukan pemicuan dinagari-nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;

- Ketiga Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 16 November 2021

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG-BALANTAI TIMUR**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan
6. Kepala Puskesmas Barung-Barung Balantai Timur
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Timur
8. Yang Bersangkutan;
9. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG
BALANTAI TIMUR KECAMTAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/15/ KPTS/WN-BBBT/XI/2021

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

**TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) TAHUN 2021**

Penasehat : CAMAT TARUSAN

Penanggung Jawab : KEPALA PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

Koordinator : SANITARIAN PUSKESMAS BARUNG-BARUNG BALANTAI

1. Zainal, S.Ag
2. Susi Susanti, S.Pd.I
3. Nike Suryani
4. Alziman, S.IP
5. Dodi Satriawan
6. Liza Wati
7. Kurniawati
8. Arminis

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

